

PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG PEMILU BERDASARKAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1

Novianto Murti Hantoro*

Abstrak

MKRI dalam putusan dan pertimbangan perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 dan nomor 141/PUU-XXI/2023 terkait pengujian UU Pemilu, serta perkara PHPU nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dibacakan antara bulan November 2023-April 2024, menyebutkan perlunya penyempurnaan UU Pemilu mengenai ambang batas parlemen, persyaratan usia minimal capres dan cawapres, serta kampanye. Tulisan ini membahas mengenai putusan dan pertimbangan MKRI untuk penyempurnaan UU Pemilu. Berdasarkan putusan MKRI, perubahan ambang batas parlemen perlu dirumuskan untuk digunakan secara berkelanjutan dalam bingkai menjaga proporsionalitas dan mewujudkan penyederhanaan partai politik. Terkait persyaratan usia, pembentuk undang-undang tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait elected official untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal capres dan cawapres. Sementara mengenai kampanye, perlu dilakukan penyempurnaan UU Pemilu, termasuk jika ada pengaturan yang saling terkait sehingga menimbulkan ambiguitas. DPR RI melalui Komisi II perlu segera mempersiapkan penyempurnaan UU Pemilu dan DPR Periode 2024-2029 perlu menyelesaikan pembahasannya sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.

Pendahuluan

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengamanatkan adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Perkara yang mengamanatkan penyempurnaan tersebut antara lain Nomor 116/PUU-XXI/2023, Nomor 141/PUU-XXI/2023, dan perkara PHPU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, yang dibacakan antara bulan November 2023-April 2024.

* Analis Legislatif Ahli Madya, Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. Email: novianto.hantoro@dpr.go.id.



Dalam putusan perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023, MKRI menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangan perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023, MKRI menyebutkan bahwa sekalipun telah terdapat pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana putusan MKRI Nomor 90/PUU-XXI/2023, pembentuk undang-undang tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan *elected official* tersebut untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil Presiden. Sementara di dalam perkara Phipu, pertimbangan MKRI menyebutkan Pemerintah dan DPR penting melakukan penyempurnaan terhadap UU Pemilu, UU Pilkada maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kampanye.

Selain berdasarkan putusan-putusan MKRI tersebut, tentunya masih terdapat beberapa materi penyempurnaan UU Pemilu lainnya. Tulisan ini akan membahas mengenai materi penyempurnaan UU Pemilu berdasarkan putusan dan pertimbangan MKRI, antara lain ambang batas parlemen, persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden, serta kampanye.

Ambang Batas Parlemen

Dalam pengujian UU Pemilu terkait ambang batas parlemen sebelumnya, MKRI sering memutuskan

bahwa hal tersebut merupakan *open legal policy* dari pembentuk undang-undang. Dalam putusan perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 ini, MKRI sebenarnya tetap pada pendirian bahwa ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, namun dengan catatan sepanjang penentuan tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai, sehingga mampu meminimalisasi disproporsionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik.

Kondisi terkait disproporsionalitas dan penyederhanaan partai politik menurut MKRI ternyata tidak tercapai dengan mengacu pada hasil pemilu sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, MKRI berpendapat norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, yaitu: (1) didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; (2) perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; (3) perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; dan (5) perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu

yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Putusan MKRI pada dasarnya tidak bermaksud untuk meniadakan ambang batas parlemen, namun menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan ambang batas parlemen dengan metode tertentu dengan memperhatikan beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya. Petitum atau metode yang diajukan pemohon adalah “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR dengan ketentuan besaran sebagai berikut: a) bilangan 75% (tujuh puluh lima persen) dibagi dengan rata-rata daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; dan b) dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”. Petitum tersebut tidak dapat dikabulkan oleh MKRI karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut perihal ambang batas parlemen, termasuk penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen. Meskipun tidak dikabulkan, bukan berarti metode tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perumusan ambang batas parlemen nantinya dalam penyempurnaan UU Pemilu.

Dalam perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023, formulasi yang dikemukakan adalah rumus ambang batas efektif yang diformulasikan oleh Taagapera dan Shugart. Dengan menggunakan tiga formulasi Taagapera, pada Pemilu 2009,

dengan ukuran DPR atau S (560 kursi), rata-rata besaran pemilihan atau M (3-10), dan jumlah daerah pemilihan atau E (77), maka hasil penghitungan memberikan hasil yang menunjukkan besaran ambang batas perwakilan optimal untuk pemilu DPR adalah 1,03%. (Supriyanto dan Mellaz, 2011). Formulasi tersebut bukan satu-satunya pilihan, banyak artikel yang membahas mengenai formula tersebut, misalnya Siahaan (2016). Dalam penyempurnaan UU Pemilu nantinya, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Persyaratan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah diberi pemaknaan baru oleh MKRI berdasarkan putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yaitu “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Berdasarkan pertimbangan dalam perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023, MKRI berpendapat bahwa sekalipun telah terdapat pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu, jika diperlukan pembentuk undang-undang tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan *elected official* tersebut untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

Putusan MKRI terkait persyaratan usia capres dan cawapres

berdasarkan putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 memang tidak perlu dipermasalahkan lagi, namun hal tersebut bukan berarti pembentuk undang-undang tidak dapat merumuskan ulang ketentuan mengenai persyaratan usia tersebut. Dalam perumusan nantinya, pendapat publik perlu dipertimbangkan, termasuk pendapat hakim konstitusi yang mengajukan *concurring* dan *dissenting opinion*.

Kampanye

Permasalahan pengaturan lebih lanjut masalah kampanye merupakan implikasi dari pertimbangan hakim dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Permasalahan tersebut terkait dengan mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara. Menurut MKRI, UU Pemilu belum memberikan pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye dimulai, padahal Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu telah menyebutkan larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta ASN untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Namun, pasal-pasal berikutnya dalam UU Pemilu tersebut tidak memberikan pengaturan tentang kegiatan kampanye sebelum maupun setelah masa kampanye.

Ketiadaan pengaturan tersebut memberikan celah bagi pelanggaran pemilu yang lepas dari jeratan hukum atau pun sanksi administrasi. Dengan demikian, demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilihan umum

maupun pemilihan kepala daerah selanjutnya, menurut Mahkamah, ke depan Pemerintah dan DPR penting melakukan penyempurnaan terhadap UU Pemilu, UU Pilkada, maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kampanye, baik berkaitan dengan pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana pemilu jika diperlukan. Demikian halnya, jika ada pengaturan yang saling berkelindan sehingga menimbulkan ambiguitas, hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang perlu dilakukan penyempurnaan oleh pembentuk undang-undang.

Penutup

Setidaknya terdapat tiga materi penyempurnaan UU Pemilu berdasarkan putusan dan pertimbangan MKRI, yaitu ambang batas parlemen, persyaratan usia capres dan cawapres, serta kampanye. Perubahan ambang batas parlemen perlu dirumuskan untuk digunakan secara berkelanjutan, dalam bingkai menjaga proporsionalitas, dan mewujudkan penyederhanaan partai politik. Pembahasannya perlu menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Terkait persyaratan usia capres dan cawapres, pembentuk undang-undang tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan *elected official* untuk kemudian disejajarkan/dialternatifkan dengan batas usia minimal capres dan cawapres. Mengenai kampanye, penting dilakukan penyempurnaan terhadap UU Pemilu, UU Pilkada maupun peraturan perundang-undangan yang

mengatur kampanye yang berkaitan dengan pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana pemilu, termasuk jika ada pengaturan yang saling terkait sehingga menimbulkan ambiguitas. Komisi II pada masa keanggotaan DPR RI Periode 2024-2029 perlu segera mempersiapkan penyempurnaan UU Pemilu dan menyelesaikan pembahasannya sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.

Referensi

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
- Siahaan, N. H. (2016). Formula Penyederhanaan Jumlah Partai Politik di Parlemen pada Pemilihan Umum Indonesia. *Politika*. Vol. 7(1). pp. 102-114.

Supriyanto, D. dan Mellaz, A. (2011). *Ambang Batas Perwakilan Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu*. Perludem.